



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK**

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nurmawan Hari Wismono

NIM 990710101111

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	336.2
Terima :	Tgl. 30 AUG 2003	W15
No. Induk :		2

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**



MOTO

Apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan senang hati. Apapun yang Anda pikirkan lakukanlah dengan senang hati untuk memikirkan hal itu.

(Thaddeus Gulas)




* Thaddeus Gulas; Intisari, Edisi April 2003

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda untaian rasa hormat, rasa cinta yang tulus, serta rasa terima kasihku kepada

1. Bapak tersayang, H. Zainur, dan Ibunda tercinta, Hj. Suprpti, yang selalu mendoakanku, melindungiku, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan memberikan dorongan semangat, serta nasehat-nasehatnya untuk terus maju dan sukses dalam menjalani kehidupan kepada putramu ini.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin,
tanggal : 28,
bulan : Juli,
tahun : 2003,

Diterima oleh Panitia Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Samsi Kusairi S.H.
NIP. 130 261 653

Sekretaris



Ida Bagus Gha Ana S.H., M.M.
NIP. 171 832 29

Anggota Panitia Penguji


I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S.

NIP. 130 532 005



Antikowati S.H., M.H.

NIP. 131 759 757



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK.**


Oleh:

NURMAWAN HARI WISMONO

NIM 990710101111

Menyetujui

Pembimbing



I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S.

NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing



Antikowati S.H., M.H.

NIP. 131 759 757

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perpajakan Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Skripsi ini mengangkat masalah mengenai lembaga peradilan administrasi mumi yang baru di bidang perpajakan yakni Pengadilan Pajak, yang sebelumnya tugas dan wewenang di dalam menyelesaikan sengketa perpajakan antara masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai fiscus dijalankan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), termasuk juga mengenai proses penyelesaian sengketa perpajakan pada Pengadilan Pajak.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Penulis karena telah mendapat kesempatan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan di dalam penyusunan skripsi ini bukanlah merupakan kerja mandiri semata dari Penulis, akan tetapi juga merupakan hasil kerja sama yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berkenan mengulurkan tangan untuk membantu penulis hingga skripsi ini selesai.

Atas kerelaan uluran tangan dan kerja sama yang telah terjalin dari para pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan, tuntunan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Antikowati S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan, tuntunan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama Penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

3. Bapak Samsi Kusairi S.H., selaku Ketua Panitia Penguji, atas dukungan dan saran bagi skripsi ini kearah kemajuan dan kebaikan.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Sekertaris Panitia Penguji atas kesediaan meluangkan waktunya bagi Penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi di bangku kuliah.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Kakakku Nurman Adi Suprpto dan adikku Nurul Kusuma Wardhani, terima kasih atas segala dorongan yang kalian berikan kepada saudaramu ini.
9. Kekasih tersayang, Tyas Pralistryaningrum, terima kasih atas segala kasih sayang, bantuanmu, dan perhatianmu untuk memberikan dorongan serta telah setia dan sabar menemani diriku dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Rungkut Gang Dua Belas, Pakdhe H. Roestamin (almarhum), Budhe Hj. Siti Rohani Roestamin, Mbak Nunuk, Mas Fery, Mbak Lina, Mas Capiez, Mbak Ita, Mas Budi dan Mbak Tanti terima kasih atas support, kasih sayang dan doanya.
11. Pakdhe H. Samsul Arifin dan Budhe Nurbaidah di Probolinggo, terima kasih atas doa, kasih sayang dan support kepada Mawan selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Pakdhe H. Miftahol Arifin (almarhum) dan Budhe Kus di Madura, terima kasih atas doa, kasih sayang dan support kepada Mawan selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Pondok Kopi, Tanteku Hj. Suryati Kusumo, Citra, Dyah, Mas Yoyok, Mbak Ros, Mas Noga terima kasih atas support, kasih sayang dan doa kepada Mawan selama studi dan menyelesaikan skripsi ini. Tante Nely, terima kasih atas doa, support dan nasehat-nasehatmu kepada Mawan untuk menjalani hidup dengan penuh semangat.

14. Bapak Sulistyو Sasongko B.A. dan Ibu Agustин Ediana, terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan kepada Mawan selama penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Angkatan '99 terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan canda tawa selama di bangku kuliah, akan selalu menjadi kenangan bagi Mawan.
16. Teman teman magang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember, Rini, Rolla, Yoyok, dan A'an terima kasih atas kerja sama, suka duka dan pengalaman serta persahabatan yang terjalin selama kita magang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.
17. Sahabat-sahabarku di Jember. Donny Vivid, Hengky, Antok Bety, Andys Kotak, Arif Usman dan Debora, terima kasih atas persahabatan yang indah, suka duka dan canda tawa yang kalian berikan dan selalu menjadi kenangan tak terlupakan.
18. Pihak-pihak lain, tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat Penulis sebutkan satu satu, semuanya tidak terlepas dari satu kata terima kasih.

Jember, 14 Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Pajak	12
2.3.2 Pengertian Hukum Pajak	15

2.3.3	Macam – macam Hukum Pajak	15
2.3.4	Pengertian Subjek Pajak	16
2.3.5	Pengertian Wajib Pajak	17
2.3.6	Pengertian Objek Pajak	17
2.3.7	Pengertian Pengadilan Pajak	19
2.3.8	Sengketa Perpajakan	20

III. PEMBAHASAN


3.1	Pengadilan Pajak Dapat Dikategorikan Sebagai Peradilan Administrasi Murni	22
3.1.1	Peradilan Administrasi Dalam Sengketa Perpajakan	24
3.1.2	Peradilan Administrasi Tidak Murni Dalam Sengketa Perpajakan	25
3.1.3	Peradilan Administrasi Murni Dalam Sengketa Perpajakan	28
3.2	Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak	32
3.2.1	Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Banding atau Gugatan Pada Pengadilan Pajak	33
3.2.2	Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Banding Pada Pengadilan Pajak	33
3.2.3	Proses Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Gugatan Pada Pengadilan Pajak	42

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat demi tercapainya tujuan tersebut, maka pembangunan nasional yang merata diseluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sektor perpajakan.

Dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang”.

Oleh karena penetapan belanja negara mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yakni dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikian pengarahannya Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perpajakan yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu tonggak demokrasi dalam hidup bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya suatu sengketa dibidang perpajakan yang memerlukan adanya penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang sesuai dengan sistem peradilan yang baik: yakni proses dan prosedur yang cepat, murah, dan sederhana.

Dalam rangka terwujudnya kemandirian, penerimaan negara dari sektor pajak sebagai sumber utama bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional membutuhkan adanya peningkatan peran masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai kewajiban kenegaraan.

Peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan dibidang perpajakan, telah menjangkau segenap lapisan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan jumlah pembayaran pajak terus meningkat.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan sengketa perpajakan antara rakyat sebagai wajib pajak dengan pejabat yang berwenang di bidang perpajakan dalam hal ini fiskus.

Pajak memegang peranan sangat penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa perpajakan sangat diperlukan adanya jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Sejalan dengan pemikiran tersebut, lembaga peradilan dibidang perpajakan yang lama yakni Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk berdasarkan *Regeling van het Beroep in Belasting zaken* (*Staatblad* Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 sudah dianggap tidak memadai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan pada masa itu.

Hal lainnya yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak harus ditingkatkan, oleh karena itu diperlukan lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif yang dibentuk dengan undang-undang yang menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan dapat memberikan putusan hukum atau sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah. Putusan lembaga peradilan pajak dimaksud dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua

pihak antara wajib pajak dan fiskus sebagai pihak yang bersengketa ataupun juga pihak ketiga dalam sengketa perpajakan tersebut.

Dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan pokok yang telah digariskan dalam pasal 27 ayat (6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai badan peradilan pajak dan mengamanatkan penyusunan yang memuat susunan, kekuasaan, acara, dan badan peradilan pajak untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan serta untuk mewujudkan peradilan pajak dengan proses sederhana, cepat, dan murah maka dibentuklah suatu lembaga peradilan perpajakan yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam menjalankan tugas-tugas penyelesaian sengketa perpajakan yang diajukan kepadanya dirasa masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan baik itu bagi kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak ataupun kepentingan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang sebagai fiskus.

Dengan mempertimbangkan adanya beberapa kelemahan yang melekat pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka fungsi dan tugas-tugas yang dijalankan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa perpajakan antara masyarakat sebagai wajib pajak dan pejabat yang berwenang sebagai fiskus, akan dilimpahkan kepada Pengadilan Pajak. Dengan kata lain fungsi dan tugas tugas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak digantikan oleh Pengadilan Pajak.

Keberadaan Pengadilan Pajak ini merupakan pengganti atas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, tetapi pada prinsipnya, Pengadilan Pajak merupakan kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Adapun kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam sistem peradilan, tepatnya berada dibawah kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak walaupun keduanya merupakan suatu lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa perpajakan tetapi antara keduanya itu terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar yang menarik untuk dianalisis.

Berdasar pada uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK”**.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan akan mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada bidang hukum perpajakan, yakni mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27) yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2002, khususnya mengenai penyelesaian sengketa perpajakan yang diatur dalam Pengadilan Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Pajak dapat dikategorikan sebagai peradilan administrasi murni.

2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagai dalam dua hal yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi salah satu syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perpajakan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan dibidang perpajakan tersebut merupakan peradilan administrasi murni.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perpajakan pada Pengadilan Pajak.

1.4 Metodologi Penulisan

Untuk penyusunan skripsi ini diperlukan metoda-metoda tertentu baik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, maupun penarikan kesimpulan. Metoda ini digunakan dengan tujuan agar diperoleh data yang objektif, sehingga hasil-hasil pembahasannya dapat memenuhi persyaratan sebagai tulisan yang bersifat ilmiah, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990:9).

1.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk tertentu formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Roni Hanitjito Soemitro, 1988:107).

1.4.3 Metoda Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan oleh karena itu data yang dicari adalah data sekunder yaitu data yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya (Ronny Hatitjo Soemitro, 1988:3).

Penelitian kepustakaan ini, semua data-data yang diperoleh dengan jalan membaca buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data sekunder yang diperoleh dengan membaca buku-buku ilmiah yang berkaitan judul skripsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian disusun secara kronologis dan dianalisis secara deskripsi analitik artinya yaitu suatu uraian atau penjelasan semata-mata berdasarkan pada data-data yang ada yang telah tersusun (Ronny H.S.,1988:8).

Hasil pembahasan itu kemudian ditarik atau diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dan sebaliknya pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pelaksanaan pemungutan pajak di negara kita mempergunakan *self assessment system*. Pada sistem ini masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan penuh oleh negara, untuk mendaftar sebagai wajib pajak, melaporkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kenyataan, dan melunasi besarnya pajak terutang yang dibebankan kepadanya tepat pada waktunya.

Dengan pelaksanaan perpajakan dengan sistem *self assessment*, maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya suatu sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus. Penyelesaian sengketa perpajakan yang terjadi ini diselesaikan melalui badan peradilan pajak yang memiliki tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Dari segi sejarahnya, maka adanya suatu badan peradilan itu pada mulanya merupakan suatu produk perundang-undangan warisan dari hukum kolonial yakni bila terjadi suatu sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus, maka sengketa perpajakan tersebut diperiksa dan diputus oleh badan peradilan pajak yang bernama Majelis Pertimbangan Pajak atau disingkat dengan MPP. Majelis Pertimbangan Pajak menjalankan fungsi dan tugas tugasnya berlandaskan pada *Regeling van het Beroep in Belastingzaken* (*Staatsblad* Nomor 29 Tahun 1927). Majelis Pertimbangan Pajak sebagai lembaga penyelesaian banding dibidang perpajakan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum pajak dewasa ini.

Dengan adanya pertimbangan tersebut maka dibentuk badan peradilan baru dibidang perpajakan menggantikan Majelis Pertimbangan Pajak, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak lahirlah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai suatu badan yang menjalankan fungsi-fungsi peradilan pajak, telah

memeriksa dan memutuskan beberapa sengketa perpajakan yang diajukan kepadanya oleh wajib pajak.

Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas sengketa perpajakan yang diajukan kepada badan peradilan pajak ini adalah terhadap kasus sengketa perpajakan antara P.T. Exxon Mobile melawan Direktorat Jenderal Pajak, P.T. Kufpec melawan Direktorat Jenderal Pajak, P.T. Bonindo melawan Direktorat Jenderal Pajak serta kasus-kasus sengketa perpajakan lainnya.

Beberapa keputusan sengketa perpajakan tersebut tidak semuanya dapat diterima sebagai suatu keadilan bagi para pihak yang bersengketa, terutama oleh pihak yang dikalahkan. Bahkan dari beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dinilai oleh beberapa kalangan terutama para ahli hukum pajak mengandung kontroversi tertentu.

Salah satu contoh dari putusan yang dianggap kontroversi itu dapat diketahui pada kasus penyelesaian masalah pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dibebankan kepada 112 Perusahaan *Contractor Production Sharing* rekanan Pertamina yakni P.T. Exxon Mobile yang kemudian setelah kasus tersebut diajukan dan diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka dijatuhkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Nomor 05449/BPSP/M. IV/16/2002 tertanggal 7 Maret 2002 terhadap sengketa antara Direktorat Jenderal Pajak melawan 112 Perusahaan *Contractor Production Sharing* rekanan Pertamina dengan putusan mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak, hal tersebut berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas sengketa perpajakan antara P.T. Kufpec melawan Direktorat Jenderal Pajak dengan putusan yang dijatuhkan adalah memenangkan Direktorat Jenderal Pajak, padahal di sini antara kedua kasus tersebut memiliki materi yang sama.

Dengan dijatuhkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Nomor 05449/BPSP/M. IV/16/2002, maka negara dirugikan sebesar 1,9 triliun, karena negara harus mengembalikan pajak ditambah bunga 2 % untuk tiap

bulannya untuk paling lama 24 bulan. (Majalah Berita Pajak, Nomor 1467, 15 Mei 2002: 11).

Dengan adanya kontroversi atas putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta pelaksanaan penyelesaian sengketa perpajakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kepentingan perlindungan hak pencari keadilan, yakni wajib pajak termasuk juga kepentingan negara, serta dengan adanya kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya serta beberapa kelemahan yang ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, merupakan salah satu faktor timbulnya suatu gagasan untuk menyempurnakan badan peradilan pajak yang ada pada saat itu, sehingga pada tanggal 12 April 2002 disahkan Undang – undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK** adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya ;
 - a. Pasal 23A yang berbunyi : pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
 - b. Pasal 24 yang berbunyi :
 - (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

- c. Pasal 25 yang berbunyi : syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - a. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

 - i. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.
 - ii. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26
 - iii. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
 - iv. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
 - b. Pasal 27 yang berbunyi:
 - (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
 - (4) Dihapus.

(5) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang.

5. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Pasal 37 yang berbunyi:

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

(1a) Dalam hal gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat.

(1b) Besarnya ganti rugi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

(3) Dihapus.

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pajak

Para pakar hukum memberikan definisi pajak berbeda-beda sesuai dengan pandangan mereka masing-masing sehingga tidak ada pengertian baku. Beberapa pengertian pajak oleh para pakar hukum itu adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990: 5).

Pendapat dari pakar hukum lain mengenai definisi pajak, yakni pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (R.Santoso Brotodihardjo, 1993: 2).

Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar, maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan dengan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi pajak tersebut maka dapat dilihat ciri – ciri yang melekat pada pajak yakni (Erly Suandy, 2002: 11):

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masuk terdapat surplus untuk membiayai *public investment*.



6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak merupakan gejala masyarakat, maksudnya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing – masing diperlukan biaya . Biaya hidup individu, menjadi beban individu yang bersangkutan dan berasal penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai penghasilan negara (Rochmat Soemitro, 1992: 7).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua Sumber itu merupakan sumber utama yang dapat memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak sebanding dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat baik bagi yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak.

6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak merupakan gejala masyarakat, maksudnya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing – masing diperlukan biaya . Biaya hidup individu, menjadi beban individu yang bersangkutan dan berasal penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai penghasilan negara (Rochmat Soemitro, 1992: 7).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua Sumber itu merupakan sumber utama yang dapat memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak sebanding dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang pada akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat baik bagi yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak.

2.3.2 Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang atau menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara. Dengan kata lain hukum pajak adalah hukum yang menerangkan atau mengatur siapa-siapa wajib pajak dan kewajiban-kewajiban rakyat pada pemerintah, objek apa yang dikenakan pajak, cara penagihan dan pengajuan keberatan (R.Santoso Brotodihardjo, 1993 : 2).

Sedangkan pendapat lain menerangkan mengenai pengertian hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan - peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Bohari, 1995 : 25).

Dalam hukum pajak sering juga disebut sebagai hukum fiskal. Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal yang berasal dari bahasa latin *fiscal* yang berarti kantung uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara, sedangkan *fiscus* disamakakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau disebut juga dengan administrasi pajak. Dalam hukum pajak diatur mengenai (Bohari, 1995: 25):

1. Pihak-pihak yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak.
2. Objek apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek pajak.
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.
4. Timbul dan hapusnya utang pajak.
5. Keberatan dan banding.
6. Penagihan pajak.

2.3.3 Macam-macam Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni: (Mardiasmo, 1996: 5).

1. Hukum Pajak Materiil

Norma-norma atau perbuatan-perbuatan yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa

yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Peraturan mengenai cara menjelmakan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak.

2.3.4 Pengertian Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak adalah lain dari pada pengertian wajib pajak. Secara garis besar subjek pajak dapat diartikan sebagai pihak-pihak baik orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud subjek pajak, tetapi didalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan secara panjang lebar mengenai pengertian subjek pajak, adapun pengertian subjek pajak menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah:

a.1. Orang pribadi.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam hal ini seseorang atau badan baru dapat disebut sebagai subjek pajak bilamana seseorang atau badan tersebut telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan subjek pajak baru dapat menjadi wajib pajak bila ia secara sekaligus memenuhi syarat objektif.

Wajib pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Orang gila, dan anak yang masih dibawah umur sekalipun dapat menjadi subjek pajak atau

wajib pajak, tetapi mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggung jawabkan untuk kewajiban-kewajibannya.

2.3.5 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan kata lain setiap wajib pajak adalah subjek pajak (Erly Suandy, 2002: 47).

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai pengertian wajib pajak, yakni: orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Subjek pajak dapat berubah statusnya menjadi wajib pajak secara teoritis mulai saat memperoleh penghasilan kena pajak, dan sebaliknya wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat ia kehilangan sumber penghasilan secara permanen, sehingga tidak memperoleh penghasilan kena pajak lagi.

Keadaan seperti di atas itu dapat terjadi pada kondisi jika wajib pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka wajib pajak tersebut berhenti sekaligus sebagai subjek pajak maupun sebagai wajib pajak dalam negeri.

2.3.6 Pengertian Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak adalah apa yang dapat dikenakan pajak, atau dengan kata lain objek pajak adalah segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa (Rochmat Soemitro, 1990: 101).

Adapun penjelasan mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa itu adalah merupakan :

1. Keadaan: Kekayaan seseorang pada suatu waktu tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah, atau barang tak bergerak, serta menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis / tetap).

2. Perbuatan: Melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, kepergian ke luar negeri.
3. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, serta segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, maka sebenarnya pembagian objek pajak terdapat dua jenis yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung, besar pajaknya tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya tetapi objek pajaknya saja yang menentukan, hal ini dapat dilihat pada Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada pajak langsung, besarnya pajak yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, keadaan dari wajib pajak itu misalnya: kawin, atau tidak kawin, atau kawin mempunyai anak dan sebagainya.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia setelah diberlakukan beberapa kali *tax reform*, terdapat beberapa objek pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan objek pajak adalah: penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apapun, termasuk

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor barang Kena Pajak oleh pengusaha Kena Pajak berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dinyatakan bahwa di samping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikenakan juga Pajak Penjualan Barang Mewah terhadap:
 - 1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - 2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.

Berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak, namun pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan objek pajak dengan menghindarkan timbulnya keresahan dalam masyarakat atau menghambat perekonomian. Objek pajak harus didefinisikan secara tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain dari pada yang ditentukan dalam undang-undang.

2.3.7 Pengertian Pengadilan Pajak

Untuk mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan Pengadilan Pajak, maka terlebih dahulu perlu mengetahui pengertian pengadilan. Dalam kamus hukum, pengadilan diartikan sebagai proses mengadili, atau keputusan hakim / dewan / majelis yang mengadili perkara, atau sidang hakim ketika

mengadili perkara, atau rumah atau bangunan tempat mengadili perkara (Sudarsono, 1999: 349).

Berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Berdasarkan pengertian pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka unsur-unsur Pengadilan Pajak adalah:

1. Merupakan suatu badan peradilan.
2. Melaksanakan kekuasaan kehakiman.
3. Diperuntukan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Pengadilan Pajak merupakan suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak bila terjadi suatu sengketa perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya pengadilan pajak terbuka kemungkinan bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.

2.3.8 Sengketa Perpajakan


Berdasarkan pada pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai sengketa pajak yakni: sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam sengketa perpajakan, bila wajib pajak terdapat ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau terhadap

pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau gugatan.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai banding yakni merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai gugatan yakni suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yakni:

1. Didalam penyelesaian sengketa perpajakan terdapat dua sistem peradilan yang dapat ditempuh, yakni peradilan administrasi tidak murni, dan peradilan administrasi murni. Penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak termasuk di dalam sistem peradilan administrasi murni.
2. Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak adalah dimulai dari adanya surat keputusan keberatan atau adanya keputusan pelaksanaan penagihan pajak dan atas surat keputusan selain gugatan pelaksanaan penagihan pajak yang diterima oleh wajib pajak dan diajukan surat permohonan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian dengan atau tidak dipenuhinya syarat-syarat formal tersebut, persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, adapun proses beracara dalam persidangan Pengadilan Pajak adalah sama dengan pengadilan umum lainnya, kemudian pada akhir dari pemeriksaan, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak terbuka upaya hukum lain bagi para pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan tersebut selain mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, atau Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Negeri dimana pemohon peninjauan kembali tersebut berdomisili.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :



1. Pengadilan Pajak dan Pejabat di jajaran Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyamakan persepsi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, mengingat sektor pajak merupakan sektor yang paling diharapkan sebagai penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara, sehingga diharapkan tidak terdapat putusan yang membawa kerugian bagi kepentingan negara ataupun kepentingan wajib pajak.
2. Untuk menjunjung tinggi independensi serta keadilan dalam bidang perpajakan, maka Pengadilan Pajak haruslah terlepas dari hal – hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan maupun adanya intervensi dari dalam maupun dari luar, untuk itu pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dipandang perlu pembinaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Erlly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Muqodim, *Perpajakan Buku I, II, III*, Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Djil. I*, PT Eresco, Bandung, 1990.
- _____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT eresco, Bandung, 1992
- _____, *Masalah Peradilan Administrasi Negara dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1976.
- _____, *Naskah Singkat Peradilan Administrasi di Indonesia. Pada simposium Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dalam Kumpulan Kertas Kerja, Badan Pembinaan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1976.*
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Kedua, PT Eresco, Bandung, 1993.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alumni, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Peraturan Perundang – undangan

Undang – undang Dasar 1945, Bina Pustaka Tama, Surabaya, 2002.

Himpunan Undang – undang Perpajakan Tahun 1997, Majalah Berita Pajak, Jakarta, 1997.

Lima Undang – undang Perpajakan Tahun 2000, CV Tamita Utama, 2000.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Harvarindo, 2002.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak

Jurnal / Majalah

Berita Pajak, 1 Januari 2002

Berita Pajak, 15 Januari 2002

Berita Pajak, 15 Maret 2002

Berita Pajak, 15 Mei 2002

Berita Pajak, 15 Oktober 2002

Jurnal Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, April 2002

Jurnal Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, Juni 2002

Jurnal Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, Desember 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII JAWA BAGIAN TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

Jalan Panjaitan Nomor 57
Jember 68121
Kotak Pos 124
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon (0331) 321831
(0331) 334896
Fax. (0331) 337598

Nomor : S - 5271 /WPJ.12/KB.0901/2002
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang

25 Nopember 2002

Kepada Yth
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl Kalimantan No 37
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara No 5749/J.25.1.1/PP.9/2002 tanggal 13

Nopember 2002 perihal Ijin Magang atas nama :

1. Nurmawan Hari Wismoyo (990710101111)
2. Dwi Harini Damayanti (990710101009)
3. Rolla (990710101019)
4. Subhan Azhari (990710101143)
5. Yoyok Hariyanto (990710101217)

diterima untuk melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember selama 1 (satu) bulan mulai bulan Pebruari – Maret 2003.

Demikian untuk menjadikan maklum

Kepala Kantor

Harjoto, SH
NIP.060035668

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII JAWA BAGIAN TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER

Letjen. Panjaitan No. 57 Jember
Jember 68121
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon (0331) 321831
334896
Facimile (0331) 337598

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET. 1610 /WPI.12/KB.0901/2003

Berdasarkan Surat Permohonan Ijin Magang dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember nomor : 5749 / J.25.1.1 / PP.9 / 2002 tanggal 13 Nopember 2002, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nurmawan Hari Wismono (990710101111)
2. Dwi Harini Damayanti (990710101009)
3. Rolla (990710101019)
4. Subhan Azhari (990710101143)
5. Yoyok Harianto (990710101217)

telah selesai melaksanakan magang di Kantor Pelayanan PBB Jember mulai tanggal 17 Pebruari 2003 sampai dengan 28 Maret 2003

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jember, 28 Maret 2003
Kepala Kantor

Harjoto, SH
NIP. 060035668

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER
JAWA TIMUR

Asrip

Jalan Panjiatan No. 57
Jember 68121
Kotak Pos 124

Telepon (0331) 321831
(0331) 334896
(0331) 337598

S-1166 M/PJ.12/KB.0904/2003

4 Maret 2003

- Periting
- Satu berkas
- Penyempalan SKBKB

Rudy Nusa Putra
Jl. Pajajaran Blok GG-27

Jember

Berdasarkan hasil penelitian administrasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember atas Surat Setoran Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB BPHTB) dan dari Laporan PRAT dengan ini disampaikan Surat setoran Ketetapan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan Kewajiban Bayar (SKBKB) yang harus sudah dibayar sebesar:

122.400,00

Detail sebagai berikut:

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOOP) / Penilaian	Rp	122.400.000	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	Rp	10.000.000	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	Rp	2.400.000	
Pajak yang terutang 5% x Rp 2.400.000	Rp		120.000
a. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah 50% x Rp	Rp		-
b. Jumlah yang telah dibayar (sesuai SSB BPHTB) tertanggal	Rp		-
c. Jumlah kecurangan pokok pajak yang harus dibayar	Rp		120.000
a. Sanksi 1 tahun x 2% x Rp 120.000	Rp		2.400
b. Jumlah yang harus dibayar	Rp		122.400

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 UU No 20 tahun 2000 beserta penjelasannya, maka menurut perhitungan kami dapat disimpulkan bahwa saudara pada tahun 2003 sebagai Wajib Pajak BPHTB telah memperoleh Tanah dan atau bangunan

Rp **22.400.000**

yang telah dipertanggungjawabkan dan telah membayar BPHTB sebagaimana tersebut diatas, pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Tagihan Pajak secara paksa (UU No. 20 tahun 2000 pasal 15.)

Demikian Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kewajiban Bayar ini disampaikan kepada saudara dengan ini, agar dapat dilunasi sebelum jatuh waktunya.



Kantor,

HARJOTO, SH
NIP. 060035668

Wilayah Daerah Kabupaten Jember
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
/ Camat / PPAT / PPAT Kec. Sumboberto



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Jember
 Jawa Timur

Surat : S. 1166 / WPJ. 12 / KT. 0904 / 2003

Tanggal Penerbitan : 4 Maret 2003

Tanggal Jatuh Tempo : 4 April 2003

Berdasarkan Pasal 11 dan atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : Rudy Nusa Putra NPWP :

Alamat : Jl. Pajajaran Blok. 09-27 Jember

Kabupaten/Kotamadya : Jember Kode Pos :

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak : *) Jual beli Nomor : 20/2003 Tanggal : 10-1-2003

NOP : 014-0102 Jenis Perolehan Hak :

Alamat : Sumber Dukung RT/RW :

Desa/Kelurahan : Kelonsari Kecamatan : Sumbersari

Kabupaten/Kotamadya : Jember Kode Pos :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) / Penelitian	Rp. 22.400.000	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp. 20.000.000,00	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp. 2.400.000	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp. 2.400.000..... (3)		Rp. 120.000
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat : 25 % / 50% *) x Rp. (4)		Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)		Rp. 120.000
7. Pajak yang telah dibayar	Rp. -	
8. Diperhitungkan (pokok) :		
STB	Rp.	
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)		Rp.
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)		Rp. 120.000
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB) :		
Bunga = bulan x 2% Rp. 120.000..... (10)		Rp. 2.400
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)		Rp. 122.400

Dengan huruf : seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah

Kepada Yth. :
Mr. Rudy Nusa Putra
 di Jember

A.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala KP PBB Jember

Harjoto JH.

NIP. 0600 35668

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH XI JAWA BAGIAN TIMUR I

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GRESIK

Dr. Wahudin Sudiro Husodo No.700
Kode Pos 61161
Homepage DJP : <http://www.pajak.go.id>

Telepon : (031) 3952693
Faksimili : (031) 3951229

Nomor : S-266 /WPJ.11/KB.04/2003
Tipe : Segera
Jumlah Lembaran : 1 (satu) lbr
Perihal : Penolakan Keberatan SKBKB

25 Februari 2003

Direktur PT. ASTA BANGUN GRAHA
Jl. Kayun No. 26.D Surabaya

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 004/Dirut/PT.ABG/2003 tanggal 25 Februari 2003 perihal Keberatan Kurang Bayar SSB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :

Sesuai pasal 9 ayat (1) huruf j UU. No.21/1997 tentang BPHTB sebagaimana diubah dengan UU. No.20/2000 bahwa saat terutang pajak untuk Pemberian Hak Baru Atas Tanah Sebagai Kelanjutan Dari Pelepasan Hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak.

Pemberian HGB Atas Nama PT. ASTA BANGUN GRAHA atas tanah di Kab. Gresik sebanyak 12 (dua belas) bidang seluruhnya seluas 81.368 m² adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Nomor : 05-550.2-35-2002 tanggal 17 Januari 2002.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas, maka perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang adalah kondisi pada tanggal 17 Januari 2002.

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.6/2000 tanggal 25 Mei 2000, disebutkan bahwa dalam hal Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak, maka subjek pajak orang atau badan yang memperoleh hak baru tersebut terutang BPHTB dengan NPOPTKP hanya untuk 1 (satu) kali walaupun pelepasan hak tersebut berasal lebih dari 1 (satu) objek pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Penerbitan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) Nomor : SKBKB-95/WPJ.11/KB.0404/2002 tanggal 17 Juli 2002 dan Surat Paksa (SP) Nomor : SP-001/WPJ.11/KB.0405/2002 tanggal 13 Desember 2002 sebesar Rp.26.764.152,- (rincian perhitungan terlampir) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Berdasarkan hal - hal di atas, maka keberatan Saudara atas kekurangan bayar SSB ditolak, dan diharapkan kekurangan bayar tersebut dapat segera dibayar di Tempat Pembayaran di Wilayah Kabupaten Gresik.


Demikian disampaikan agar maklum

Kepala Kantor
Drs.
Drs. Bambang Soetedjo
NIP. 060044096



Pembusan :

- . Kepala Kanwil XI DJP Jabagtim I.
- . Kepala Kanwil BPN Jawa Timur.
- . Kepala Dinas Pendapatan Kab. Gresik.
- . Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gresik.



NOP	HARGA TRANSAKSI	BPHTB TELAH DIBAYAR	LUAS TANAH	NJOP PER M2	NJOP TOTAL
2	3	4	5	6	7
060,018,001-0030	56.062.700	803.135	4.487	10.000	44.870.000
060,018,001-0032	46.777.500	838.875	4.650	10.000	46.500.000
060,018,001-0033	51.828.100	1.091.405	5.160	10.000	51.600.000
060,018,001-0034	44.661.100	733.005	4.558	10.000	45.580.000
060,018,001-0035	44.428.000	721.400	4.385	10.000	43.850.000
060,018,001-0036	52.734.700	1.136.735	5.261	10.000	52.610.000
060,018,001-0037	43.940.500	697.025	4.492	10.000	44.920.000
060,018,001-0038	47.606.300	880.315	4.880	10.000	48.800.000
060,018,001-0041	44.784.700	730.235	4.734	10.000	47.340.000
060,018,001-0039	47.111.400	855.570	9.536	10.000	95.360.000
060,018,001-0040	48.991.900	949.595			
060,018,002-0001	26.010.000	0	5,747	10.000	57.470.000
060,018,002-0030	24.830.900	0			
060,018,001-0028	56.449.800	1.322.490			
060,018,001-0031	48.856.500	942.825			
060,018,001-0029	37.643.700	382.185	23.478	10.000	234.780.000
060,018,001-0026	45.645.700	772.285			
060,018,001-0027	54.826.200	1.241.310			
TOTAL	823.189.700	14.108.390			798.788.750

BPHTB yang seharusnya dibayar

5% x Rp. (798.788.750 - 30.000.000)

5% x Rp. 768.788.750

Rp 38.439.438

BPHTB telah dibayar

Rp 14.108.390

Kurang Bayar (I - II)

Rp 24.331.048

Denda 2% x 5 Bulan

Rp 2.433.105

BPHTB yang masih harus dibayar (III + IV)

Rp 26.764.152

Surat Paksa telah diterbitkan/disanpaikan dan dalam waktu dekat bila tidak dilunasi akan dilaksanakan sita/lelang


 Unit UPT Perpustakaan
 UNIVERSITAS JEMBER